G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 078 / B.X / HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Pemerintah Provinsi Lampung pada setiap Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah disediakan kendaraan dinas;
b. bahwa untuk tertib penggunaan dan pemakaian serta pengamanan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung perlu dilaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kendaraan Dinas;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan dan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. membantu Gubernur Lampung dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
b. melakukan pemeriksaan/penelitian fisik kendaraan dinas beserta kelengkapan dokumen pemakaian kendaraan dinas setiap 6 (enam) bulan sekali dan dibuat dalam berita Acara serta menyusun laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan penelitian; dan
c. melakukan penertiban dan menarik kendaraan dinas yang pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan

KETIGA : Dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.20.03.12.17.28.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Teluk Betung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Para Kepala Dinas/Instansi se-Provinsi Lampung;
4. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 78 /B.X/HK/2009
TANGGAL : 6 – 2 – 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium dari bulan Januari sampai dengan Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pemakaian Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009.Kode Rekening : 1.20.03.12.17.28
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Assisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6.	Kasubag Perriindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pemakaian Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Wakil Sekretaris	200.000,-	
7.	Kabag Analisa dan Penganggaran Barang Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubag Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubag Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubag Penatausahaan Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
13.	Kasi Operasional Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

14.	Kasubag Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah	Anggota	175.000,-	
15.	ERPANI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	
16.	TITLN SUKARTINAH (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	
17.	AGUS INDRA SURI, SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	
18.	YAN HAIDIR WANSYAH, SE (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	
19.	UMIROSWATI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	
20.	RADEN ATMAJA (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	
21.	ERYADI (NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU